

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



Oleh:
Sri Widodo, S.E., M.Sc.
Anisa Noviantari

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2022

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village financial management accountability, transparency of village financial management and community participation on community welfare.

This research was conducted at the Camden Village with the research sample used amounting to 120 respondents. The sampling technique used is purposive sampling technique. The type of data used is a questionnaire distributed to respondents directly. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis using IBM SPSS 25.

The results show that village financial management accountability, village financial management transparency and community participation have a positive influence on welfare.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada Kalurahan Candan dengan sampel penelitian yang digunakan berjumlah 120 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah kuesioner yang disebar kepada responden secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS 25.

Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan rahmat Allah SWT, penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas,Partisipasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”** dapat penulis selesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Paiman, MP., Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
2. Ibu Ratna Purnamasari SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis.
3. Ibu Ningrum Pramudiati, S.E., M.Si.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas PGRIYogyakarta.
4. Segenap Dosen Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh Karyawan Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta yang telah membantu kelancaran mahasiswa dalam hal administrasi akademik.
6. Bapak/Ibu perangkat Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Masyarakat Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang telah bersedia menjadi responden dengan mengisi kuisioner yang telah diberikan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Hasil Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
B. Kajian Peneliti Terdahulu	27
C. Kerangka Berfikir.....	32
D. Perumusan Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

A. Waktu Dan Tempat Penelitian	36
B. Rancangan/Desain Penelitian dan Metode Penentuan Subjek	37
C. Variabel Penelitian / Objek Penelitian	40
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Data	49
B. Analisa Data	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Implikasi	63
C. Keterbatasan	64
D. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM.....	7
Tabel 2. Tabel Penelitian terdahulu	29
Tabel 3. Tabel Operasional Variabel	44
Tabel 4. Kategori Uji Reabilitas.....	45
Tabel 5. Jumlah Kuesioner Penelitian.....	50
Tabel 6. Karakteristik Responden	50
Tabel 7. Hasil uji Validitas Variabel Akuntabilitas	52
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Transparansi	53
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat	53
Tabel 10. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat	54
Tabel 11. Hasil Uji Reabilitas Variabel	54
Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kerangka Teori.....	32
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	69
Lampiran 2. Tabulasi Data Responden	76
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner	81
Lampiran 4. Hasil Uji Kualitas Data.....	101
Lampiran 5. Hasil Uji Hipotesis.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi dalam segala hal yang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa.

Dana Desa (DD) dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Penggunaan Dana Desa seharusnya memberikan manfaat yang besar dalam memprioritaskan kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Melihat manfaat dana desa yang begitu pentingnya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, sangat memprihatinkan bahwa ternyata tujuan dari diturunkannya dana desa belum sampai kepada tahapan dan aturan yang benar. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia corruption watch* (ICW) Lalola Easter menyampaikan berdasarkan pemantauan pihaknya ditemukan bahwa pada tahun 2021, kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa. Pada tahun 2021 ada 154 kasus di sektor anggaran dana desa dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 M. Pada tahun 2020 terdapat 129 kasus dengan 172 tersangka. Selain dana desa, alokasi dana desa juga rentan terhadap penyelewengan dikarenakan dana yang dikucurkan juga relatif besar dan meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan peraturan pemerintah daerah masing masing.

Alokasi dana desa meningkat dari tahun ke tahun tidak berarti bahwa dana desa pada kenyataannya bisa terserap sepenuhnya (Julianto & Dewi, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam PP 47 Tahun 2015 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun Anggaran, kemudian ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemberian dana desa dibagi menjadi tiga tahap dan pemberian dana dilakukan melalui transfer dari rekening penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ke rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota (Wijayanti & Hanafi, 2018). Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dalam penggunaan alokasi dana desa rawan terhadap penyelewengan oleh pemerintah desa hal tersebut dikarenakan jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, untuk mencegah terjadinya kecurangan maka perlu dilakukan proses pengelolaan keuangan desa secara baik.

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 salah satu sumber keuangan desa adalah dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi yang dialokasikan untuk dana desa ternyata belum sepenuhnya digunakan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus korupsi mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan pada tahun 2021 telah dilakukan penahanan ASN terdakwa kasus korupsi Yudi Ramdani. Hal yang dilakukan Yudi Ramdani

adalah tidak menyetorkan dana perolehan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018-2019 ke kas daerah dengan sengaja digunakan untuk keperluan pribadi. Berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menerangkan jika pajak daerah salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Seseorang cenderung melunasi pajak daerah yang mereka tinggali (Davey,1988). Sejalan dengan pemikiran Ridho (2020) dan Fitria (2016) jika pajak daerah mempunyai pengaruh akan pendapatan asli daerah.

Keuangan Desa menurut Permendagri No 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Atmadja & Saputra, 2017). Menurut (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,) tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian seluruh kegiatan yang tergabung antara satu proses dengan proses lainnya. Keuangan Desa dikelola

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Patton, 1992) dalam (Mahayani, 2017). Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya dalam menggunakan dana yang telah diterima ataupun sumber dana yang ada.

Asas Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2009 dalam Novitasari., dan Asyik, 2019). Transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa yang telah

dilakukan dengan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan (Harahap, 2021; Haryatmoko, 2011). Transparansi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Peran transparansi yaitu agar mendapat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut.

Asas Partisipasi Masyarakat adalah salah satu asas atau pedoman pengelolaan keuangan daerah selain Akuntabilitas dan Transparansi. Menurut (Syamsi, 2014 dalam Cordier, 2019) partisipasi masyarakat merupakan proses ketika masyarakat mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan adanya partisipasi masyarakat adalah untuk melibatkan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Jika asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut sudah berjalan dengan baik maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat serta bertambah banyaknya desa-desa mandiri dan maju. Adapun status desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun adalah 0,566, klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

NO	STATUS DESA	NILAI BATAS
1	SANGAT TERTINGGAL	< 0,491
2	TERTINGGAL	> 0,491 dan < 0,599
3	BERKEMBANG	> 0,599 dan < 0,707
4	MAJU	> 0,707 dan < 0,815
5	MANDIRI	> 0,815

Nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun tertinggi 0,9113 pada tahun 2021 adalah Kapanewon Jetis dengan kategori Mandiri dari 4 Kalurahan. Salah satu kalurahan di Kapanewon Jetis adalah Kalurahan Canden, Kalurahan Canden pada bulan Maret 2022 memenangkan lomba desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan berhak mewakili Kapanewon Jetis untuk maju di tingkat Kabupaten Bantul. Tidak hanya itu, Kalurahan Canden masuk enam besar dalam lomba desa dan berhak mewakili Kabupaten Bantul untuk maju di tingkat Provinsi. Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kalurahan diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007. Selain itu, laporan keuangan Kalurahan Canden merupakan laporan keuangan terlengkap sebagai wujud transparansi yaitu terdapat Penjabaran Anggaran dan Belanja Kalurahan Canden Tahun Anggaran 2021 sesuai peraturan lurah Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2021 yang dapat di unduh secara umum di *website*.

Terdapat temuan beberapa riset terdahulu yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia & Handayani, 2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa & partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan transparansi

pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian menurut Indarti (2018) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan mempertimbangkan urian latar belakang tersebut dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa begitu penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat namun ternyata masih ada beberapa desa yang belum sampai kepada tahapan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pentingnya penerapan akuntabilitas, pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana program desa berjalan atau tidak dan masyarakat dapat mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi mewujudnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya di beberapa desa, pemerintah desa belum memaksimalkan kegunaan dana desa dan pembangunan pelayanan publik. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Transaparasi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan keuangan desa agar masyarakat desa mengetahui tentang keuangan desa sudah dipergunakan sebagaimana mestinya agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataanya masih terdapat beberapa desa yang belum maksimal dalam menerapkan pripsip transparan dalam melakukan pengelolaan dana desa hal ini berpengaruh terhadap kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi keuangan desa. Sehingga keberhasilan pengeloaan keuangan desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembatasan yang lebih banyak, penelitian ini akan difokuskan pada beberapa faktor yakni :

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Transparansi atau Keterbukaan akses pada Pengelolaan Keuangan desa, mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang berbunyi “Keuangan desa

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

3. Partisipasi masyarakat dalam (UU No. 32 tahun 2004) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah
4. Kesejahteraan masyarakat dalam (Undang-Undang No. 11 Tahun 2019) menyatakan kesejahteraan masyarakat suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan sesuai dengan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui apakah Transparansi pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh dengan kesejahteraan Masyarakat.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang pengelolaan Keuangan Desa serta memperkuat penelitian terdahulu.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dalam menciptakan peranan pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan desa.
 - b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat di desa agar masyarakat menjadi lebih paham tujuan dari adanya keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jansen & Smith 1984). Menurut Sengaji (2018) dalam teori keagenan pemerintah tidak dapat mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara kesendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya secara kesendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya kepada pihak lain. Dalam organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail et al.,2016)

2. Desa

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi dalam segala hal yang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Menurut Soerjono Soekanto (2006), Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang saling bekerja sama dan berinteraksi dalam satu lingkup dengan waktu yang lama dan mampu membuat peraturan untuk dijadikan sebagai batasan-batasan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial (as cited in Dura, 2016).

3. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota (Ruru et al., 2017). Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Febri & Kurrohman, 2014; Wida et al., 2017) . Sedangkan Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk dibagi setiap tahunnya kepada desa. Kewenangan dan sumber dana yang memadai diberikan kepada desa, agar desa dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Hidayah & Sayidah, 2017; Rumhadi, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Dana

Desa(DD) dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah Secara bertahap Dana Desa (DD) yang diterima digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Dana Desa (DD) yakni sebagai berikut:

- a. Dana Desa (DD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Dana Desa (DD).
- b. Dana Desa (DD) digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%. Dana Desa (DD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Untuk biaya pembangunan desa
 - 2) Untuk pemberdayaan masyarakat
 - 3) Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
 - 4) Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
 - 5) Untuk tunjangan aparat desa
 - 6) Untuk tunjangan BPD
 - 7) Untuk operasional pemerintahan desa
 - 8) Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013) Secara rinci penggunaan dana desa untuk masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2016

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain
 - 2) Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
 - 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
 - 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - 5) Teknologi tepat guna
 - 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
 - 7) Pengembangan sosial budaya
 - 8) Dan sebagainya yang dianggap penting
4. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam PP 47 Tahun 2015 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun Anggaran, kemudian ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana

Desa dipergunakan 30% untuk belanja operasional pemerintah desa dan sebesar 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Sanusi dan Djumlani, 2014). Sedangkan Mahfudz (2009) mengungkapkan Alokasi Dana Desa adalah program pembiayaan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sari (2018) pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian seluruh kegiatan yang tergabung antara satu proses dengan proses lainnya. Keuangan desa sebenarnya adalah juga keuangan Negara (Jimly, 2008). Yuliansyah (2016) menyatakan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan desa dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa di tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa menyelaraskan penyusunan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan sesuai pedoman penyusunannya yang telah diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah semua penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa sendiri nantinya menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas:

- 1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
- 2) Rencana kerja kegiatan Desa; dan
- 3) Rencana Anggaran Biaya

c. **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan Kaur Keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui

d. **Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

- 1) laporan pelaksanaan APB Desa, dan
- 2) laporan realisasi kegiatan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan

e. **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang:

- 1) laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi APBD Desa dan catatan atas laporan keuangan)
- 2) laporan realisasi kegiatan
- 3) daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

6. Akuntabilitas

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat (Michael, 2021). Sedangkan Menurut Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Menurut Suharto (2006) akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang

lebih atas.

Organisasi sektor publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. A
 kuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang diatur dalam sebuah organisasi, serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
- b. A
 kuntabilitas Proses terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan pelayanan dan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan kepada publik secara responsif dan biaya yang murah.
- c. A
 kuntabilitas Program terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus dapat mempertanggung jawabkan program kerja yang telah disusun.
- d. A
 kuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan

yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut

7. Transparansi

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*), yaitu pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2006). Sedangkan menurut Haryatmoko (2011) Transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan. Mardiasmo mengatakan untuk tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN

Pentingnya transparansi didukung oleh penelitian (Zulfan, 2014) yang menyatakan bahwa transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana

alokasi desa dianggap transparan.

8. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program pelaksanaan pembangunan, dan merupakan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Latif, 2014). (Siregar, 2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang diwakilkan melalui lembaga kemasyarakatan dalam proses pengelola. Partisipasi masyarakat dalam UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Tujuan dari partisipasi masyarakat itu sendiri adalah untuk melibatkan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Manfaat partisipasi masyarakat bagi pemerintah yaitu sebagai pondasi bagi pemerintah untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi.

9. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 menyatakan kesejahteraan masyarakat suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumahtangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk,2013). Tujuan Kesejahteraan menurut Fahrudin

(2012) untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

Konsep Indikator kesejahteraan menurut BPS (2015) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) dapat dilihat dari delapan indikator yaitu:

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi atau pengeluaran keluarga
- c. Keadaan tempat tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- g. Kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan
- h. Kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kolle (dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebituhan yang lain. Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan yaitu:
 - a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
 - b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
 - c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
 - d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan

Salah satu cara mencapai kesejahteraan yaitu dengan menjalankan program dari DD. Program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan agar tercipta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar
5. Ekonomi masyarakat

B. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu menurut beberapa ahli.

1. (Ardelia & Handayani, 2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di kalurahan dengan menggunakan sampel ke perangkat desa, BPD dan masyarakat sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Indarti (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat sampel yang diambil adalah masyarakat disekitar kelurahan. Berdasarkan hasil yang diperoleh adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Asyik (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat sampel yang digunakan adalah orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. (Putra & Rasmini, 2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. Sampel penelitian ini adalah 18 desa. Berdasarkan hasil yang diperoleh adalah semakin baik akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa.
5. (Gwijangge et al., 2021) melakukan penelitian akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Sampel

yang digunakan adalah kepala desa sekretaris desa Bendahara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat serta kepala seksi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pengelolaan dana desa di desa cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat maka akan meningkat kan akuntabilitan pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Tabel Penelitian terdahulu

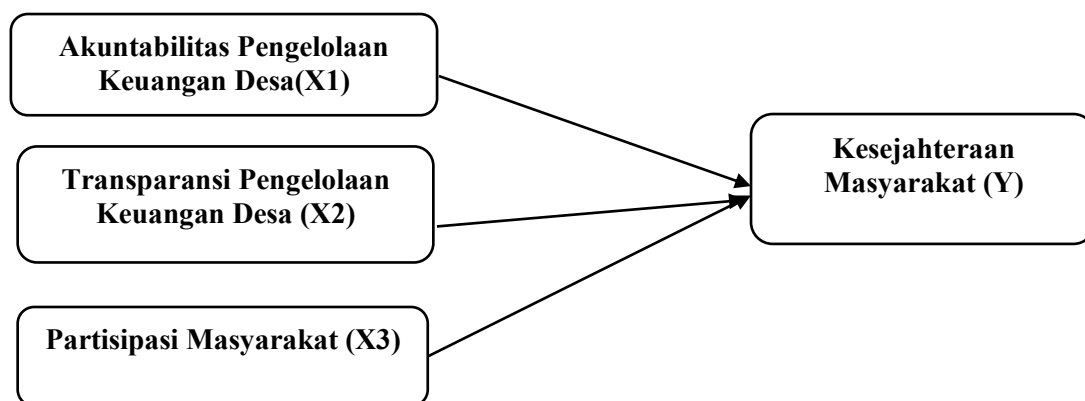
No	Peneliti	Metode	Hasil
1	(Ardelia & Handayani, 2022)	Jumlah Sempel : 110 orang perangkat desa, BPD dan masyarakat Jenis: <i>Purposive sampling</i>, Metode: analisis regresi berganda menggunakan data kuantitatif (primer dan sekunder)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

2	(Indarti 2018)	Jumlah Sempel : 288 responden Jenis: <i>Simple Random Sampling</i>, Metode: Analisis regresi berganda menggunakan data kuantitatif (primer)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
3	(Asyik 2019)	Jumlah Sempel : 75 orang Jenis: Sampling jenuh Metode: Analisis regresi berganda menggunakan data kuantitatif (primer)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
4	(Ardelia &	Jumlah Sampel : 72	Akuntabilitas, transparansi, dan

	Handayani, 2022)	Orang Jenis: <i>Purposive Sampling</i> Metode: Analisis regresi berganda menggunakan data kuantitatif (primer)	partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut Menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa
5	(Gwijangge et al., 2021)	Jumlah Sampel : 127 yang terdiri dari kepala desa sekretaris desa Bendahara Badan Perhmusyawaratan Desa Jenis: <i>Probabalitiy sampling</i> Metode: Analisis regresi berganda menggunakan data kuantitatif (primer)	pengelolaan dana desa di desa cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat maka akan meningkat kan akuntabilitan pengelolaan dana desa.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa diukur menggunakan dua indikator yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peningkatan kesejahteraan diukur menggunakan indikator menurut Buku Indikator kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (2015).



D. Perumusan Hipotesis

Gambar 1.Kerangka Teori

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan peneliti sampai data yang dikumpulkan tersedia. Berdasarkan teori yang ada, berikut hipotesis penelitian yang muncul.

1. Akuntabilitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan secara Akuntabel. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan (Ardelia & Handayani, 2022) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₁ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan secara transparan. Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus diketahui oleh pihak berwenang. Transparansi adalah keterbukaan yaitu pemerintah dalam memberikan informasi harus berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2006). Asas transparan merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat agar memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Asyik (2019) menunjukkan hasil bahwa Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₂ : Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat dan Kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah desa merupakan perwujudan good governance. Menurut Saputra (2016) kegagalan dari pembangunan desa dapat disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Siregar (2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang diwakilkan melalui lembaga kemasyarakatan dalam proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa, agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menyejahterahkan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia & Handayani, 2022) menunjukkan hasil bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dengan

Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2022 sampai bulan Juli 2022.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Kalurahan. Peneliti menentukan tempat yang dipilih berdasarkan IDM atau Indeks Membangun Desa dengan nilai rata rata IDM yang paling tinggi. Yogyakarta dipilih dikarenakan mempunyai nilai rata-rata IDM tertinggi kedua setelah Bali dengan nilai rata rata IDM 0,7837 pada tahun 2021. Kemudian peneliti memilih Kabupaten Bantul dikarenakan Bantul menepati nilai rata-rata IDM tertinggi yaitu 0,8356 pada tahun 2021 dan Kabupaten Bantul juga termasuk 10 Kabupaten terbaik dalam membangun daerah se-Indonesia dalam Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang di selenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kapanewon Jetis dipilih berdasarkan nilai rata-rata IDM tertinggi yaitu 0,9113 pada tahun 2021. Kemudian peneliti memilih Kalurahan Canden berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini :

- a) Pada bulan Maret 2022 Kalurahan Canden berhasil memenangkan Perlombaan Desa yang diatur menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2017. Kalurahan Canden mewakili Kapanewon Jetis untuk maju ditingkat Kabupaten dan berhasil masuk enam besar lomba desa se-Kabupaten Bantul.
- b) Menurut Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kelurahan yang laporan tahunannya harus di *publish* di *Website* masing masing kalurahan sebagai bentuk mewujudkan Transparansi dan Partisipasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2005. Pemaparan laporan keuangan yang paling lengkap adalah Kalurahan Canden dikarenakan terdapat penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kelurahan berdasarkan peraturan Lurah Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul No 08 Tahun 2021 yang dapat diakses secara umum di *website* Canden.

B. Rancangan/Desain Penelitian dan Metode Penentuan Subjek

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi tidak hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi tidak sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang berjumlah 12.279 Jiwa (*Data monografi Kelurahan Canden 2021*).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Sugiyono (2016) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Atau bisa dikatakan cara pengambilan sampel dengan sengaja dengan syarat telah memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan. Kriteria – kriterinya adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Tetangga dan Karang Taruna (KARTAR)
- d. Masyarakat desa yang berperan dalam unsur kader meliputi Kader Pembedardayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Posyandu.

Penentuan sampel diatas berdasarkan pertimbangan bahwa kriteria –kriteria tersebut dapat mewakili suara masyarakat secara keseluruhan di Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sebanyak 120 responden.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,2016).

Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada 120 responden yang terdiri dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat desa yang berperan dalam unsur kader di Kalurahan Canden. Perhitungan jawaban responden pada kuesioner dihitung menggunakan skala likert 1 sampai 5.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan dari sumber yang diteliti kemudian diberikan kepada peneliti untuk diolah menjadi data penelitian. Pengumpulan data primer bisa dilakukan dengan wawancara atau observasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa

penyebaran kuesioner dengan memberikan pertanyaan untuk masing-masing variabel independen dan dependen kepada responden.

C. Variabel Penelitian / Objek Penelitian

1. Variabel Dependen.

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, dan konsekuen, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat yang artinya variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel Dependen adalah Variabel terikat menjadi akibat dari variabel bebas atau disebut juga dengan Variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual yang diliputi dengan rasa ketentraman dan keselamatan yang meningkat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat hidup layak dan mengembangkan hidupnya. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi indikator penting yang menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan yang layak, pendidikan, kesehatan, pendapatan atau ekonomi (Sari,

2019). Menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Pendapatan atau ekonomi

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan desa serta Partisipasi Masyarakat.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis. Menurut (Ardelia & Handayani, 2022) indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1) Perencanaan

2) Pelaksanaan dan Pengawasan

3) Tanggung Jawab

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa. (Kuswanti et al., 2020) menjelaskan indikator yang digunakan dalam untuk mengatur transparansi pengelolaan keuangan dana desa yaitu:

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah
- 2) Hak masyarakat terhadap informasi
- 3) Partispasi masyarakat

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berpusat pada kepentingan masyarakat yaitu:

- 1) Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan
- 2) Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil
- 3) Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa pengukuran variabel dengan skala interval menggunakan instrument skala Likert. Dalam

hal pengukuran, penelitian ini menggunakan pengukuran skala Interval, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena tertentu dan memberikan nilai terhadap preferensi tersebut skala interval ini menggunakan instrument skala Likert. Kuesioner yang akan disebarkan akan dilengkapi dengan lima alternatif jawaban, dan masing-masing jawaban mengandung skor, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju skor 1

TS : Tidak Setuju skor 2

N : Netral skor 3

S : Setuju skor 4

SS : Sangat Setuju skor 5

Tabel 3. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Indikator	No	Skala
Dependen Kesejahteraan(Y)	Kesehatan	1,2,3,4,5,6,7	Likert
	Pendidikan		
	Ekonomi		
Independen Akuntabel (X1)	Perencanaan	1,2,3	Likert
	Pelaksanaan dan Pengawasan		
	Tanggung Jawab		
Independen Transparansi(X2)	Komunikasi Publik oleh Pemerintah	1,2,3	Likert
	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat		
	Keterbukaan proses pengelolaan		
	Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa		
Independen Partisipasi Masyarakat(X3)	Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan	1,2,3,4,5,6,7	Likert
	Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan		
	Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil		
	Keterlibatan dalam pengawasan dan penelitian		

Sumber: (Ardelia & Handayani, 2022)

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengolah data hasil dari pengumpulan penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan kemudian diolah dengan menggunakan *Microsoft excel* 2019 dan aplikasi *software* SPSS 25,0 for windows. Teknik analisis data pada peneliti ini menggunakan (uji), yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji keabsahan atau valid tidaknya instrumen atau pernyataan dalam suatu kuesioner sehingga dapat digunakan. Suatu kuesioner valid apabila pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, uji signifikansi dapat dikerjakan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel (Ghozali, 2018:51)

2. Uji Reabilitas

Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang diberikan kepada seseorang, reliabel atau handal pada kuesioner bisa dilihat dari jawaban pernyataan yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban dikatakan reliable apabila *cronbach's alpha* sebesar $>0,7$ (Ghozali, 2018:45)

Tabel 4. Kategori Uji Reabilitas

Alpha	Keterangan
$> 0,9$	Reliabilitas Sempurna
$0,7 - 0,9$	Reliabilitas Tinggi
$0,5 - 0,7$	Reliabilitas Moderat
$< 0,5$	Reliabilitas Rendah

Sumber: Sugiyono (2016: 173)

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengujian data pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengujian dan analisis terhadap hipotesis. Pengujian ini menggunakan alat uji, yaitu :

1. Analisis Linear Berganda

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan pengujian pada hipotesis yang mengutarakan adanya dugaan pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat (Ghozali, 2018:96). Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y = Indikator Kesejahteraan Masyarakat

α = Konstanta

X1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

X2 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

X3 = Partisipasi Masyarakat

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen

ε = Standar error

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur dan melihat seberapa besar kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan dependen kecil atau amat terbatas, sebaliknya jika nilai mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independen mampu memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi

variabel dependen pada penelitian.

Nilai adjusted R^2 digunakan pada saat mengevaluasi nilai R^2 , hal ini disebabkan karena R^2 setiap menambah satu variabel independen pasti akan meningkat tidak peduli berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen sehingga diperlukan nilai adjusted R^2 yang dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan (Ghozali, 2018: 97)

3. Uji Kelayakan Model F (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dilakukan untuk melihat pengaruh secara serentak pada variabel independen terhadap variabel dependen, bila signifikansi pada hasil uji statistik $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima, sebaliknya bila signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti hasil penelitian bertolak belakang dari hipotesis (Ghozali, 2018: 98).

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (Ghozali, 2006). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita akan menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Bentuk Hipotesisnya : Bila nilai signifikansi > 0.05 , maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti Variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial

terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang berjumlah 12.279 Jiwa. Sempel pada penelitian ini adalah masyarakat Kalurahan Canden yang memenuhi salah satu kriteria berikut, yakni : Perangkat Desa, Lembaga Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Tetangga dan Karang Taruna (KARTARA) dan masyarakat desa yang berperan dalam unsur kader meliputi Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Posyandu. Responden dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan, BPD, Ketua RT, Anggota Karang Taruna, Kader PKK dan Kader Posyandu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung kepada 120 responden. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 6 Juni – 19 Juni 2021 dengan penyebaran kuesioner ke Masyarakat Kalurahan Canden yang memenuhi kriteria tersebut. Pengambilan Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan waktu satu minggu setelah penyebaran kuesioner atau sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dengan responden. Berikut rincian mengenai tingkat pengembalian

kuesioner yang disajikan dalam tabel :

Tabel 5. Jumlah Kuesioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	120	100%
2	Kuesioner yang kembali	120	100%
3	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4	Kuesioner yang dapat diolah	120	100%
5	Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa kuesioner yang kembali sebanyak 120 atau 100% dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 120 kuesioner atau 100% dari total kuesioner yang disebar 120 kuesioner dan tidak terdapat kuesioner yang tidak kembali maupun kuesioner yang tidak dapat diolah.

Tabel 6. Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	70	58,34%
	Laki – Laki	50	41,66%
Usia	15 - 25 tahun	63	52,5%
	26 - 36 tahun	14	11,67%
	37 - 47 tahun	28	23,33%
	48 - 59 tahun	10	8,34%
	>60 tahun	5	4,16%
Jabatan	Perangkat Desa	11	9,16%
	BPD	7	5,84%
	LKD	69	57,5%
	Kader	33	27,5%
Pendidikan	SD	3	2,5%
	SMP	43	35,84%
	SMA/SMK	42	35%
	D3	8	6,66%
	S1	21	17,5%
	S2	3	2,5%

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 70 orang atau sebesar 58,34% sedangkan responden yang berjenis kelamin laki - laki berjumlah 50 orang atau sebesar 41,66%. Berdasarkan tabel nomor 4.2 responden yang berusia 15 - 25 tahun berjumlah 63 atau sebesar 52,5%, responden berusia 26 - 36 tahun berjumlah 14 atau sebesar 11,67%, responden berusia 37 - 47 tahun berjumlah 28 atau sebesar 23,33%, responden yang berusia 48 - 59 tahun berjumlah 10 atau sebesar 8,34% dan responden yang berusia 60 tahun berjumlah 5 atau sebesar 4,16%. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui jabatan masing – masing responden, yaitu: responden yang menjabat sebagai Perangkat Desa berjumlah 11 atau sebesar 9,16%, responden yang menjabat sebagai BPD berjumlah 7 atau sebesar 5,84%, responden yang menjabat sebagai LKD berjumlah 69 atau sebesar 57,5% dan responden yang menjabat sebagai Kader berjumlah 33 atau sebesar 27,5%. Pendidikan terakhir responden menurut tabel 4.2 yaitu : responden yang berpendidikan terakhir SD berjumlah 3 atau sebesar 2,5%, responden yang berpendidikan terakhir SMP berjumlah 43 atau sebesar 35,84%, responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 42 atau sebesar 35%, responden yang berpendidikan terakhir D3 berjumlah 8 atau sebesar 6,66%, responden yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah 21 atau sebesar 17,5% dan responden yang berpendidikan terakhir S2 berjumlah 3 atau sebesar 2,5%.

B. Analisa Data

Pengujian data pada penelitian ini menggunakan *Software SPSS for windows versi 25* untuk menguji variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X_1), Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3), dan Kesejahteraan Masyarakat (Y).

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidak pernyataan yang ada dalam kuesioner. Valid atau tidaknya kuesioner dapat diketahui dari korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dengan total skor. Apabila tingkat signifikan dibawah $< 0,05$ atau *p value* maka kuesioner dinyatakan valid (Ghozali, 2018:52).

Hasil uji validitas dari 3 (tiga) item pernyataan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa *p value* $< 0,05$ yang berarti pernyataan pada seluruh variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid. Tabel 4.3 menyajikan hasil uji validitas terhadap 3 (tiga) item pernyataan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 7. Hasil uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Variabel (X_1)	<i>Pearson Correlation</i>	<i>P Value</i>	Keterangan
Pernyataan 1	0,802	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,824	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,856	0,00	Valid

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Hasil uji validitas dari 3 (tiga) item pernyataan pada variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan $p\text{ value} < 0,05$ maka pernyataan pada seluruh variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid. Tabel 7 menyajikan hasil uji validitas terhadap 3 (tiga) item pernyataan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Transparansi

Variabel (X_2)	<i>Pearson Correlation</i>	<i>P Value</i>	Keterangan
Pernyataan 1	0,662	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,660	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,643	0,00	Valid

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Hasil uji validitas dari 3 (tiga) item pernyataan pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan $p\text{ value} < 0,05$ maka pernyataan pada seluruh variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid. Tabel 8 menyajikan hasil uji validitas terhadap 7 (tujuh) item pernyataan Partisipasi Masyarakat.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

Variabel (X_3)	<i>Pearson Correlation</i>	<i>P Value</i>	Keterangan
Pernyataan 1	0,609	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,747	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,457	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,633	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,677	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,730	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,681	0,00	Valid

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) item pernyataan pada variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan $p\text{ value} < 0,05$ yang berarti pernyataan pada seluruh variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan valid. Tabel 9 menyajikan hasil uji validitas terhadap 7 (tujuh) item pernyataan Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat

Variabel (Y)	<i>Pearson Correlation</i>	<i>P Value</i>	Keterangan
Pernyataan 1	0,715	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,728	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,660	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,708	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,735	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,710	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,749	0,00	Valid

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dan kuesioner bisa dikatakan reliabel jika jawaban seseorang pada pernyataan konsisten dari waktu ke waktu serta memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali,2018:47).

Hasil uji reabilitas dari masing – masing variabel ditunjukkan oleh tabel 4.7 yaitu nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 untuk masing – masing variabel > 0,70 yaitu variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,768, variabel transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 0,700, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,739, dan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 0,832.

Tabel 11. Hasil Uji Reabilitas Variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X ₁)	0,768	Reliable
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X ₂)	0,700	Reliable
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	0,739	Reliable
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,832	Reliable

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

2. Uji Model

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan pengujian pada hipotesis yang mengutarakan adanya dugaan pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat (Ghozali, 2018:96).

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,272	2,181		2,876	0,005
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X_1)	0,891	0,179	0,406	4,962	0,000
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X_2)	0,377	0,147	0,203	2,571	0,011
Partisipasi Masyarakat (X_3)	0,282	0,074	0,280	3,814	0,000
<i>Adjusted R Square</i> = 0,527					
F Hitung = 45,242					
Signifikansi = 0,000					

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 12 diperoleh persamaan regresi pada penelitian sebagai berikut:

$$Y = 6,272 + 0,891 X_1 + 0,377 X_2 + 0,282 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan

Y = Kesejahteraan Masyarakat

α = Konstanta

X_1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

X_2 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

X_3 = Partisipasi Masyarakat

ε = Standar Error

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 6,272 yang menyatakan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat bersifat konstan, maka kesejahteraan masyarakat sebesar konstanta 6,272.

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui koefisien regresi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,891 yang menunjukkan bahwa apabila variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lain tetap atau konstan, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,891.

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui koefisien regresi transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 0,377 yang menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lain tetap sama atau konstan, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,377.

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui koefisien regresi partisipasi masyarakat sebesar 0,282 yang menunjukkan bahwa apabila variabel partisipasi masyarakat meningkat sebesar satu satuan

sedangkan variabel lain tetap sama atau konstan, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,282.

b. Koefisien Determinasi

Pada tabel 12 menunjukkan bahwa hasil pengujian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0,527 yang berarti variabel independen mampu mrnjelaskan variabel dependen sebesar 52,7% sedangkan 47,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama – sama (Simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui secara simultan dari variabel X_1 , X_2 , X_3 terhadap variabel Y . Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $<0,05$ dapat diketahui bahwa variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 12 hasil pengujian secara simultan nilai F hitung sebesar 45,242 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka secara keseluruhan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

d. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen apabila probabilitas $<0,05$ maka hasilnya signifikan yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179). Berdasarkan Tabel 12 telah diperoleh hasil uji secara parsial sebagai berikut:

Hasil uji t menunjukkan hasil bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (X_1) bernilai probabilitas signifikan 0,005 (signifikansi), karena probabilitas $<0,05$ dan memiliki nilai koefisien t bertanda positif (+). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (X_1) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), sehingga hipotesis pertama H_1

Didukung.

Variabel transparansi pengelolaan keuangan desa (X_2) bernilai probabilitas signifikan 0,000 (signifikansi), karena probabilitas $<0,05$ dan memiliki nilai koefisien t bertanda positif (+). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan desa (X_2) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), sehingga hipotesis kedua H_2 **Didukung.**

Variabel partisipasi masyarakat (X_3) bernilai probabilitas signifikan 0,011 (signifikansi), karena probabilitas $<0,05$ dan memiliki nilai

koefisien t bertanda positif (+). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), sehingga hipotesis ketiga H_3 **Didukung.**

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dari hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 12 diperoleh t sebesar 4,962 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ardelia & Handayani, 2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil yang sama penelitian yang dilakukan oleh Indarti (2018) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 12 diperoleh t sebesar 2,571 dan signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ sehingga transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat akan semakin baik, sebaliknya semakin rendah tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat tidak baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyik (2019) menunjukkan hasil bahwa Transparansi pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Indarti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 12 diperoleh t sebesar 3,814 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan semakin baik, sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tidak baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia & Handayani, 2022) menunjukkan hasil bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang

sama dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) yang menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara parsial diperoleh nilai t sebesar 4,962 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat juga semakin baik.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial diperoleh nilai t sebesar 2,571 dan signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$. Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan semakin baik transparansi pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat juga semakin baik.
3. Berdasarkan pengujian secara parsial diperoleh nilai t sebesar 3,814 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan semakin meningkat partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu :

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pemerintah kalurahan sebaiknya memperhatikan latar belakang staf yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa, karena staf yang dapat memahami dan menguasai tentang keuangan akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Dalam upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa sebaiknya perlu sosialisasi dari pemerintah kalurahan untuk masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa agar masyarakat memiliki kesadaran akan arti pentingnya transparansi bagi kesejahteraan masyarakat sehingga transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan tidak hanya menjadi formalitas tertentu atau atas dasar penerapan peraturan yang berlaku.
3. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebaiknya perlu memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat di dalam pengambilan keputusan desa. Keputusan tersebut terkait dengan kebijakan pembangunan dan strategi desa.

C. Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian :

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses penyebaran kuesioner, banyak masyarakat yang kurang paham dengan pernyataan – pernyataan yang ada di dalam kuesioner.
2. Peneliti ini memiliki keterbatasan saat penyebaran kuesioner, terutama pada saat penyebaran kuesioner yang dilakukan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa maupun Kader PKK dan Posyandu dikarenakan harus datang dari rumah ke rumah dan ada beberapa yang tidak dapat ditemui dihari itu juga.

D. Saran

1. Pada Penelitian selanjutnya diharapkan pernyataan – pernyataan pada kuesioner dibuat dengan lebih sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat .
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat melakukan penyebaran kuesioner pada saat kumpulan desa sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penyebaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–16.
- Cordier. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa*. 6, 1–19.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Gwijangge, N., Jati, I. K., Asri Dwija Putri, I. G. A. M., & Wirawati, N. G. P. (2021). Akuntabilitas, transparansi pemerintah desa dan pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1549. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p16>
- Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(3), 151–157. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196>
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Kuswanti, Afida Putri Eka, & Kurnia. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi add, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan

masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>

Novitasari., dan Asyik, N. F. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–16.

Pasal 24 Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>

Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009.

Undang-undang No 28 Tahun 2009.

Ridho, N. (2020) & Fitria (2016). Pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra. *Eksis: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 1-7

Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 5

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Dengan hormat, dimohon Bapak/Ibu untuk mengisi identitas secara lengkap. Data dan informasi yang telah diberikan akan dijamin kerahasiannya dan hanya ditunjukkan untuk kepentingan ilmiah. Pada setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas suatu data. Terimakasih untuk kesedian dan bantuan Bapak/Ibu dalam pengisian kuisisioner ini.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Responden

Umur : ☐ 15 - 25 tahun ☐ 37 - 47 tahun

☐ 26 - 36 tahun ☐ 48 - 59 tahun

☐ ≥ 60

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Tingkat : ☐ SD ☐ D3

Pendidikan

☐ SMP ☐ S1

☐ SMA/SMK ☐ S2:

☐ Lainnya:.....

Jabatan :

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Peneliti sangat mengharapkan Bapak/Ibu mengisi semua pernyataan dalam kuesioner ini sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Berilah tanda checklist (V) pada salah satu jawaban yang mendekati argument Bapak/Ibu.
3. Pada setiap pertanyaan hanya dibutuhkan satu jawaban. Untuk jawaban setiap item pertanyaan terdapat 5 (lima) alternative jawaban sebagai berikut:

Pilihan Jawaban	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Daftar Pertanyaan: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Perencanaan					
A	Adanya laporan mengenai rincian keuangan Desa kepada masyarakat					
2.	Pelaksanaan dan Pengawasan					
A	Adanya pengawasan tim pelaksana terhadap penggunaan keuangan Desa					
3.	Tanggung Jawab					
a	Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan keuangan Desa					

Sumber : Kuswanti (2020)

Terima kasih ☺

Lampiran 2. Tabulasi Data Responden

No	Jenis Kelamin		Usia (Tahun)					Jabatan				Pendidikan						
	P	L	15 - 25	26 - 36	37 - 47	48 - 59	60	Perangkat Desa	BPD	LKD	KADER	SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1	S2	Lain-Lain
1	1					1					1	1						
2	1					1					1		1					
3	1				1						1		1					
4	1			1							1			1				
5	1				1						1			1				
6	1				1						1			1				
7	1			1							1			1				
8		1	1							1				1				
9	1		1							1			1					
10	1				1						1			1				
11	1			1							1		1					
12	1			1							1			1				
13	1					1					1				1			
14	1				1				1							1		
15		1			1				1							1		
16		1					1		1							1		
17		1			1				1					1				
18		1			1				1					1				
19		1			1				1					1				
20		1				1			1					1				

21		1			1			1								1	
22	1				1			1								1	
23		1			1			1								1	
24		1			1			1					1				
25		1		1				1								1	
26		1				1		1								1	
27		1			1			1								1	
28		1				1				1			1				
29		1				1		1					1				
30	1						1				1		1				
31	1		1								1					1	
32	1			1							1					1	
33	1					1					1			1			
34	1						1				1					1	
35	1				1						1					1	
36	1						1				1						1
37	1				1			1						1			
38	1				1					1				1			
39	1		1							1			1				
40		1					1	1						1			
41	1		1							1			1				
42		1		1						1				1			
43		1	1							1				1			
44		1	1							1			1				
45		1	1							1			1				

46		1	1							1			1				
47		1	1							1				1			
48	1		1							1			1				
49		1			1			1							1		
50		1				1				1				1			
51	1				1						1			1			
52	1				1						1				1		
53	1				1						1			1			
54	1			1							1			1			
55	1				1						1			1			
56	1				1						1	1					
57	1				1						1			1			
58		1			1					1				1			
59		1	1							1			1				
60	1		1							1			1				
61		1	1							1			1				
62		1	1							1			1				
63		1	1							1			1				
64		1	1							1			1				
65		1	1							1			1				
66		1	1							1			1				
67		1	1							1				1			
68	1		1							1			1				
69	1		1							1			1				
70	1			1							1		1				

71	1			1						1		1					
72	1			1						1		1					
73		1	1						1						1		
74		1	1						1				1				
75	1			1						1				1			
76	1				1					1		1					
77	1			1						1		1					
78		1		1					1				1				
79		1	1						1				1				
80		1			1				1		1						
81	1		1						1			1					
82	1		1						1			1					
83	1		1						1			1					
84	1		1						1			1					
85	1		1						1			1					
86	1		1						1			1					
87	1		1						1			1					
88		1	1						1			1					
89	1		1						1			1					
90	1		1						1			1					
91	1		1						1			1					
92	1					1				1		1					
93	1				1					1			1				
94		1	1						1			1					
95		1	1						1			1					

96	1		1						1			1				
97	1		1						1			1				
98	1		1						1					1		
99	1		1						1					1		
100	1		1						1					1		
101	1		1						1					1		
102		1	1						1			1				
103	1		1						1						1	
104		1	1						1			1				
105		1	1						1			1				
106	1		1						1					1		
107	1		1						1					1		
108		1	1						1					1		
109		1	1						1						1	
110	1		1						1					1		
111		1	1						1			1				
112	1		1						1						1	
113	1		1						1			1				
114		1	1						1			1				
115	1		1						1						1	
116	1		1						1						1	
117		1	1						1			1				
118		1	1						1			1				
119	1		1						1			1				
120	1		1						1			1				

Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner

Kompetensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) (X1)				
No	X1.1	X1.2	X1.3	TOTAL X1
1	4	4	4	12
2	4	4	4	12
3	4	4	4	12
4	5	4	4	13
5	4	4	4	12
6	4	5	4	13
7	5	5	5	15
8	5	5	5	15
9	4	4	5	13
10	5	5	5	15
11	5	4	4	13
12	4	5	4	13
13	4	5	5	14
14	4	4	5	13
15	5	5	5	15
16	5	5	5	15
17	4	5	5	14
18	5	5	5	15
19	5	5	5	15
20	5	5	5	15
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15

23	5	5	5	15
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	4	4	5	13
27	5	5	5	15
28	4	5	4	13
29	5	5	5	15
30	5	4	5	14
31	5	5	5	15
32	4	4	4	12
33	5	5	5	15
34	5	5	4	14
35	4	4	4	12
36	4	4	4	12
37	5	4	4	13
38	4	5	5	14
39	4	5	5	14
40	4	4	3	11
41	4	4	4	12
42	5	3	4	12
43	5	5	5	15
44	4	4	4	12
45	5	5	5	15
46	5	5	5	15
47	4	4	5	13

48	4	5	4	13
49	4	4	4	12
50	5	5	5	15
51	5	5	5	15
52	5	4	4	13
53	4	4	4	12
54	5	5	5	15
55	5	5	5	15
56	5	5	5	15
57	5	5	5	15
58	5	5	5	15
59	5	5	4	14
60	4	5	4	13
61	5	4	4	13
62	3	4	3	10
63	3	3	3	9
64	3	4	5	12
65	4	4	3	11
66	4	5	4	13
67	4	4	4	12
68	4	4	4	12
69	5	5	5	15
70	4	3	4	11
71	4	5	4	13
72	4	4	5	13

73	4	4	4	12
74	5	5	5	15
75	4	4	4	12
76	5	4	5	14
77	4	4	4	12
78	5	5	5	15
79	5	5	5	15
80	4	4	4	12
81	4	5	4	13
82	5	5	5	15
83	3	5	5	13
84	5	4	4	13
85	5	4	3	12
86	5	4	4	13
87	4	4	4	12
88	4	4	4	12
89	4	5	3	12
90	4	5	3	12
91	5	4	4	13
92	4	4	4	12
93	3	3	3	9
94	4	4	4	12
95	5	5	4	14
96	4	4	4	12
97	4	4	4	12

98	5	5	5	15
99	4	5	4	13
100	4	4	4	12
101	5	5	4	14
102	4	4	5	13
103	5	5	5	15
104	5	5	5	15
105	5	5	5	15
106	4	4	3	11
107	4	5	5	14
108	5	5	5	15
109	5	4	4	13
110	5	5	5	15
111	5	5	5	15
112	4	4	2	10
113	5	5	5	15
114	5	5	5	15
115	5	5	5	15
116	5	5	5	15
117	5	5	5	15
118	4	4	4	12
119	5	5	5	15
120	4	4	4	12

Kompetensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) (X2)				
No	X2.1	X2.2	X2.3	Total X2
1	4	4	4	12
2	5	4	5	14
3	4	5	5	14
4	5	5	4	14
5	4	4	4	12
6	4	4	5	13
7	4	5	5	14
8	5	5	5	15
9	4	4	4	12
10	5	5	5	15
11	4	4	5	13
12	4	5	4	13
13	4	4	4	12
14	4	5	4	13
15	5	5	5	15
16	5	5	5	15
17	4	5	5	14
18	5	5	5	15
19	5	4	5	14
20	5	5	5	15
21	5	5	5	15
22	5	4	5	14

23	5	4	5	14
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	4	5	5	14
27	4	5	5	14
28	5	4	5	14
29	5	4	5	14
30	4	4	4	12
31	5	5	5	15
32	4	4	4	12
33	4	4	4	12
34	5	5	4	14
35	4	4	4	12
36	5	4	4	13
37	5	4	5	14
38	5	5	4	14
39	4	5	4	13
40	4	5	4	13
41	5	4	4	13
42	5	4	4	13
43	5	5	5	15
44	4	4	4	12
45	5	5	5	15
46	5	4	4	13
47	5	5	4	14

48	4	4	5	13
49	4	4	4	12
50	5	5	5	15
51	4	4	5	13
52	4	4	5	13
53	4	4	4	12
54	5	5	5	15
55	5	5	5	15
56	5	5	5	15
57	5	5	5	15
58	5	4	4	13
59	3	4	4	11
60	5	4	4	13
61	3	4	4	11
62	3	4	4	11
63	3	4	4	11
64	4	4	4	12
65	4	4	1	9
66	4	5	4	13
67	4	4	4	12
68	4	4	4	12
69	5	5	5	15
70	4	2	4	10
71	4	5	5	14
72	4	4	5	13

73	4	4	4	12
74	5	4	5	14
75	4	4	4	12
76	5	5	5	15
77	4	4	4	12
78	5	5	5	15
79	5	5	5	15
80	4	4	5	13
81	5	5	4	14
82	5	5	4	14
83	4	3	4	11
84	3	4	5	12
85	3	4	3	10
86	5	3	5	13
87	4	4	4	12
88	3	3	3	9
89	5	4	5	14
90	5	4	3	12
91	5	4	5	14
92	4	4	4	12
93	3	3	3	9
94	3	3	3	9
95	3	3	3	9
96	4	4	4	12
97	4	4	4	12

98	5	5	5	4
99	4	3	5	12
100	4	4	4	12
101	5	5	5	15
102	4	4	5	13
103	5	4	5	14
104	4	4	5	13
105	5	5	5	15
106	4	2	4	10
107	4	4	5	13
108	5	5	5	15
109	4	4	5	13
110	5	5	4	14
111	5	4	4	13
112	4	3	3	10
113	5	5	5	15
114	5	5	4	14
115	5	5	3	13
116	4	4	4	12
117	5	5	5	15
118	4	4	4	12
119	5	4	5	14
120	4	3	4	11

Partisipasi Masyarakat (PM) (X3)								
No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Total_X3
1	4	2	2	4	4	4	4	24
2	4	4	2	4	4	4	4	26
3	4	4	3	4	4	4	5	28
4	5	4	4	5	4	5	4	31
5	4	4	3	4	4	4	4	27
6	3	4	2	4	4	3	4	24
7	4	4	3	4	4	4	4	27
8	5	5	4	5	5	5	5	34
9	5	5	4	4	4	4	4	30
10	4	4	1	4	5	4	4	26
11	2	5	5	3	4	4	4	27
12	3	2	4	4	4	4	3	24
13	5	5	4	4	4	5	5	32
14	5	5	2	5	5	4	5	31
15	5	5	2	5	5	5	5	32
16	5	5	4	5	5	5	5	34
17	4	4	3	5	5	4	5	30
18	5	5	2	5	5	5	5	32
19	5	5	3	5	5	5	5	33
20	5	5	3	5	5	5	5	33
21	5	5	4	5	5	5	5	34
22	5	5	3	5	5	5	5	33
23	5	5	4	4	5	4	4	31

24	5	4	2	4	4	3	4	26
25	5	5	4	5	5	4	4	32
26	5	5	4	5	5	5	5	34
27	5	5	4	4	4	5	5	32
28	4	5	4	5	5	5	5	33
29	5	5	1	5	5	5	5	31
30	4	5	2	4	5	5	4	29
31	4	4	3	4	4	5	5	29
32	3	4	2	5	5	5	5	29
33	4	4	4	5	5	4	4	30
34	5	4	4	4	4	4	4	29
35	5	5	4	4	5	5	5	33
36	5	5	5	4	5	5	4	33
37	5	4	3	4	5	4	4	29
38	5	5	4	4	5	4	4	31
39	5	5	5	5	5	5	4	34
40	4	3	2	3	4	2	4	22
41	4	3	4	4	4	4	4	27
42	4	4	4	5	3	5	4	29
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	4	4	4	5	5	4	4	30
45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	5	5	4	5	5	5	5	34
47	4	5	4	5	4	4	5	31
48	5	4	4	5	4	4	5	31

49	4	4	3	4	4	4	4	27
50	5	4	4	5	4	5	5	32
51	3	4	3	4	3	4	4	25
52	4	4	3	4	5	4	4	28
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	5	4	5	4	4	4	30
55	4	5	4	4	4	4	4	29
56	5	5	4	4	5	4	4	31
57	4	5	4	5	5	5	5	33
58	4	4	2	5	5	4	4	28
59	5	4	4	5	4	4	3	29
60	5	4	4	5	5	4	4	31
61	3	4	4	5	4	4	3	27
62	3	3	4	4	3	4	3	24
63	3	3	4	4	3	4	3	24
64	4	4	3	4	4	3	4	26
65	3	4	4	5	3	4	3	26
66	5	5	3	4	5	4	3	29
67	4	4	3	4	4	4	4	27
68	4	4	3	4	3	4	4	26
69	5	5	5	5	5	4	5	34
70	4	4	4	3	4	4	5	28
71	4	4	4	5	5	4	4	30
72	4	4	2	4	4	5	5	28
73	4	4	4	4	4	4	4	28

74	5	5	5	5	5	5	4	34
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	5	5	4	5	4	4	5	32
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	5	5	1	5	5	5	4	30
79	5	5	1	5	5	5	4	30
80	5	5	3	4	4	4	4	29
81	5	4	1	5	3	3	5	26
82	4	4	3	4	5	4	5	29
83	3	2	3	3	4	3	3	21
84	4	4	4	3	3	3	4	25
85	3	5	5	5	5	5	5	33
86	4	5	1	4	5	5	3	27
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	4	3	3	4	4	3	3	24
89	5	3	4	5	3	4	5	29
90	5	3	2	5	4	4	5	28
91	5	4	2	5	4	5	4	29
92	5	4	2	4	4	4	5	28
93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	4	3	3	4	4	3	3	24
95	2	3	3	3	3	3	2	19
96	4	4	4	4	4	4	4	28
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	5	5	4	5	5	5	5	34

99	5	4	2	3	1	4	3	22
100	4	4	2	5	4	4	4	27
101	5	5	4	5	5	5	5	34
102	5	3	1	4	4	4	4	25
103	4	4	3	4	5	5	4	29
104	5	5	4	5	5	4	5	33
105	5	4	4	5	5	5	5	33
106	4	4	3	4	4	3	4	26
107	4	4	4	5	5	4	5	31
108	4	5	4	4	4	5	5	31
109	5	5	3	4	4	4	5	30
110	5	4	4	3	5	5	5	31
111	3	3	4	5	5	4	4	28
112	5	4	4	4	4	5	5	31
113	5	5	5	5	5	5	5	35
114	4	5	3	4	5	4	5	30
115	4	5	3	3	4	5	5	29
116	4	4	3	4	4	4	5	28
117	5	5	1	4	4	4	4	27
118	5	4	2	4	4	4	4	27
119	4	4	4	5	4	4	4	29
120	4	4	2	4	3	4	5	26

Kesejahteraan Masyarakat (KM) (Y)								
No	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Total_Y1
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	5	5	5	5	5	5	5	35
3	5	5	4	4	4	4	4	30
4	5	5	4	5	5	4	5	33
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	5	5	5	4	4	33
7	4	4	5	5	5	5	5	33
8	5	5	5	4	5	4	5	33
9	5	5	4	4	4	4	5	31
10	5	5	5	5	4	5	5	34
11	4	4	5	4	5	4	4	30
12	5	5	5	5	4	4	4	32
13	5	5	5	5	4	4	5	33
14	5	5	5	5	5	4	4	33
15	5	5	5	5	5	4	5	34
16	5	5	5	5	5	5	5	35
17	5	5	5	5	5	4	5	34
18	5	5	5	5	5	5	5	35
19	5	5	5	5	5	5	5	35
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	5	5	5	5	5	4	3	32

24	5	4	4	4	4	4	4	29
25	5	5	5	5	5	4	5	34
26	5	5	5	5	5	5	5	35
27	4	5	4	5	4	5	5	32
28	5	5	5	5	5	4	5	34
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	5	5	5	4	4	5	5	33
31	5	5	4	5	5	5	5	34
32	5	5	5	5	4	4	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	5	4	4	4	4	4	4	29
35	5	5	5	5	5	4	4	33
36	5	4	5	5	5	4	4	32
37	5	5	4	5	4	4	4	31
38	5	5	5	5	4	4	4	32
39	4	5	5	5	5	4	4	32
40	4	4	4	4	4	4	3	27
41	4	4	4	3	4	4	5	28
42	5	4	5	4	5	5	5	33
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	4	5	4	5	4	4	31
45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	5	5	4	5	5	5	5	34
47	5	5	5	5	5	4	5	34
48	5	5	4	5	5	4	5	33

49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	5	5	4	5	4	5	5	33
51	5	5	5	5	5	5	5	35
52	5	5	5	4	4	4	4	31
53	5	5	5	5	5	4	5	34
54	5	5	5	5	5	4	5	34
55	5	5	5	5	5	5	5	35
56	5	5	5	5	5	4	5	34
57	5	5	5	5	4	4	4	32
58	5	5	4	5	4	4	5	32
59	5	5	4	4	3	3	5	29
60	5	4	5	4	4	4	5	31
61	5	5	5	4	3	3	3	28
62	4	3	3	4	3	2	2	21
63	4	3	3	4	3	2	2	21
64	4	5	5	5	5	4	4	32
65	5	5	5	4	3	3	3	28
66	4	3	5	4	3	2	5	26
67	4	4	4	4	4	4	4	28
68	5	5	5	5	5	4	4	33
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	4	4	4	5	5	2	5	29
72	4	5	5	4	4	2	4	28
73	4	4	4	4	4	4	4	28

74	5	4	5	5	4	5	5	33
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	5	5	5	5	5	4	5	34
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	5	5	5	5	5	5	5	35
79	5	5	5	5	5	4	5	34
80	4	4	4	4	4	4	4	28
81	5	4	5	3	5	4	5	31
82	5	5	5	4	3	4	4	30
83	5	5	5	3	3	3	4	28
84	5	4	5	5	5	3	5	32
85	3	5	5	5	3	1	4	26
86	5	4	3	5	4	3	5	29
87	5	5	4	4	4	4	5	31
88	3	3	3	3	4	3	3	22
89	5	4	5	5	4	3	5	31
90	5	4	3	4	5	4	5	30
91	5	4	1	5	4	5	5	29
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	4	4	4	4	4	3	4	27
94	4	4	4	3	4	3	4	26
95	4	3	3	3	4	3	3	23
96	4	4	4	4	4	4	4	28
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	5	5	5	5	5	5	5	35

99	5	3	5	5	5	4	5	4
100	4	4	4	5	4	3	4	28
101	5	5	3	5	4	3	3	28
102	4	4	4	2	4	4	4	26
103	5	5	5	5	5	5	5	35
104	5	5	5	5	5	5	5	35
105	5	5	5	5	5	5	5	35
106	4	4	4	4	4	4	4	28
107	5	5	5	5	4	4	4	32
108	5	5	4	4	4	4	5	31
109	5	5	5	5	4	3	5	32
110	5	5	5	5	5	4	5	34
111	4	5	5	5	4	4	5	32
112	5	5	4	5	4	1	4	28
113	5	5	5	5	5	5	5	35
114	5	5	5	5	3	4	5	32
115	5	5	5	5	5	4	5	34
116	5	5	5	5	5	5	5	35
117	5	5	5	5	5	5	5	35
118	4	4	3	4	3	4	4	26
119	5	5	5	5	4	4	5	33
120	5	4	4	4	5	5	4	31

Lampiran 4. Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

a. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

		Correlations			
		X1.1	X1.2	X1.3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
X1.1	Pearson Correlation	1	,501**	,513**	,802**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	120	120	120	120
X1.2	Pearson Correlation	,501**	1	,570**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	120	120	120	120
X1.3	Pearson Correlation	,513**	,570**	1	,856**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	120	120	120	120
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	,802**	,824**	,856**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

		Correlations			
		X2.1	X2.2	X2.3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
X2.1	Pearson Correlation	1	,504**	,438**	,662**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	120	120	120	120
X2.2	Pearson Correlation	,504**	1	,383**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	120	120	120	120
X2.3	Pearson Correlation	,438**	,383**	1	,643**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	120	120	120	120
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Pearson Correlation	,662**	,660**	,643**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Partisipasi Masyarakat

		Correlations							
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Partisipasi Masyarakat
X3.1	Pearson Correlation	1	,467**	-,037	,340**	,314**	,363**	,443**	,609**
	Sig. (2-tailed)		,000	,686	,000	,000	,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.2	Pearson Correlation	,467**	1	,172	,320**	,468**	,541**	,463**	,747**
	Sig. (2-tailed)	,000		,061	,000	,000	,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.3	Pearson Correlation	-,037	,172	1	,138	,120	,179	,086	,457**
	Sig. (2-tailed)	,686	,061		,132	,190	,050	,350	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.4	Pearson Correlation	,340**	,320**	,138	1	,440**	,424**	,354**	,633**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,132		,000	,000	,000	,000

	N	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.5	Pearson Correlation	,314**	,468**	,120	,440**	1	,436**	,375**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,190	,000		,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.6	Pearson Correlation	,363**	,541**	,179	,424**	,436**	1	,483**	,730**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,050	,000	,000		,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.7	Pearson Correlation	,443**	,463**	,086	,354**	,375**	,483**	1	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,350	,000	,000	,000		,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	,609**	,747**	,457**	,633**	,677**	,730**	,681**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Kesejahteraan Masyarakat
Y1.1	Pearson Correlation	1	,587**	,387**	,477**	,393**	,423**	,473**	,715**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Y1.2	Pearson Correlation	,587**	1	,528**	,564**	,312**	,348**	,423**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Y1.3	Pearson Correlation	,387**	,528**	1	,387**	,394**	,254**	,370**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,005	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Y1.4	Pearson Correlation	,477**	,564**	,387**	1	,471**	,294**	,439**	,708**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,001	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Y1.5	Pearson Correlation	,393**	,312**	,394**	,471**	1	,553**	,501**	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000		,000	,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Y1.6	Pearson Correlation	,423**	,348**	,254**	,294**	,553**	1	,507**	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,005	,001	,000		,000	,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Y1.7	Pearson Correlation	,473**	,423**	,370**	,439**	,501**	,507**	1	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
Kesejahteraan Masyarakat	Pearson Correlation	,715**	,728**	,660**	,708**	,735**	,710**	,749**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reabilitas

a. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,768	3

b. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,700	3

c. Variabel Partisipasi Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,739	7

d. Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,832	7

Lampiran 5. Hasil Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda**a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,734 ^a	,539	,527	2,260

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	693,099	3	231,033	45,242	,000 ^b
	Residual	592,367	116	5,107		
	Total	1285,467	119			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,272	2,181		2,876	,005
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	,891	,179	,406	4,962	,000
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	,377	,147	,203	2,571	,011
	Partisipasi Masyarakat	,282	,074	,280	3,814	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat